

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM PERKARA PKPU YANG
AKADNYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Study Kasus Perkara Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)**

**Suhartono Irwan, Jatino Simanulang, Hendrian Yonata,
Budi Aristanty Rahayu, Arsani , Adi Gunawan, Bambang Santoso**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
suhart@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, *quo vadis* tentang adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Namun kewenangan ini tidak sepenuhnya berjalan, dalam faktanya masih ada sengketa lain yang penyelesaiannya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum yaitu sengketa Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah. Dengan rumusan masalah akibat hukum jika perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah ditangani Pengadilan Niaga dalam perkara nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg.. Jika berpegang pada asas *lex specialist derogate lex generalis* yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka PERMA Nomor 2 tahun 2008 bila ditinjau dari fungsinya adalah sebagai peraturan. seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang menyatakan tidak menerima Permohonan PKPU Pemohon, atau seharusnya mengabulkan Eksepsi Termohon PKPU mengenai kewenangan absolut. Karena akan mengaburkan esensi dari perkara itu sendiri dan menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyelesaian perkara itu sendiri, sudah jelas akad dilakukan di dalam sistem syariah, sementara penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang tidak menggunakan aturan dan asas-asas syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengalihkan kewenangan mengadili perkara mengenai kepailitan dan PKPU pada lembaga syariah dan yang didasarkan atas akad syariah agar menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan membuat PERMA khusus yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU syariah, supaya tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Pengadilan PKPU, Prinsip Syariah.

Abstract

This journal discusses post-issuance of the Constitutional Court Decision Number 093 / PUU-X / 2012, quo vadis regarding the dualism of authority to settle sharia economic disputes has ended. The Religious Courts are legally constitutional as the only institution authorized to resolve sharia economic disputes through litigation. However, this authority is not fully operational, in fact there are still other disputes whose resolution is examined and decided by the Commercial Court within the scope of the General Court, namely Bankruptcy and PKPU (Suspension of Debt Payment Obligations) disputes in Islamic financial institutions. With the formulation of the legal consequences if bankruptcy and PKPU cases in Islamic financial institutions are handled by the Commercial Court in case number 5 / Pdt.Sus-PKPU / 2017 / PN.Niaga.Smg .. If you adhere to the principle of lex specialist derogate lex generalis, it is a principle that states that specific laws override general laws, then PERMA No. 2 of 2008 when viewed from its function is as a regulation. The Panel of Judges of the Semarang City Commercial Court should have stated that it had not accepted the Petitioner's PKPU Petition, or it should have granted the PKPU Respondent's Exception regarding absolute authority. Because it will obscure the essence of the case itself and cause discrepancies in the settlement of the case itself, it is clear that the contract is carried out in the sharia system, while the settlement is carried out in a judicial environment that does not use sharia rules and principles. The Supreme Court of the Republic of Indonesia may transfer the authority to adjudicate cases regarding bankruptcy and PKPU to sharia institutions and those based on sharia contracts to become the

authority of the Religious Courts and to make a special PERMA regulating bankruptcy and sharia PKPU, so that regulations do not overlap.

Keywords: *Absolute Competence, PKPU Court, Sharia Principles.*

PENDAHULUAN

Sengketa perbankan termasuk ke dalam salah satu bentuk sengketa bisnis/perdata, dan pada prinsipnya dalam sengketa bisnis/perdata termasuk pula di dalamnya sengketa perbankan syariah, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam perkembangannya, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan uji materi karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Sengketa pada umumnya terjadi karena adanya suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dalam dunia perbankan kerap kali terjadi sengketa antara bank dengan nasabah yang terkait dengan produk bank, terutama dalam sektor pembiayaan/kredit (*lending*).¹ Nasabah sebagai pihak yang disebut dengan *debitor* tidak selamanya mampu menjaga komitmen dalam melakukan pembayaran utang kepada bank sebagai pihak kreditor. Pada dasarnya kesepakatan antara nasabah dengan bank telah tertuang dalam suatu perjanjian atau akad notariil yang ditandatangani kedua belah pihak pada awal perjanjian, sehingga tak jarang nasabah sebagai debitor dipailitkan oleh bank karena dianggap gagal bayar terhadap utangnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, maka sengketa antara nasabah dan bank yang terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat mungkin juga terjadi pada perbankan syariah.

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, *quo vadis* tentang adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.² Namun kewenangan ini tidak sepenuhnya berjalan, dalam faktanya masih ada sengketa lain yang penyelesaiannya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum yaitu sengketa Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau disebut juga *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.³

Sedangkan Kepailitan secara umum bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dan seluruh harta kekayaannya yang masih ada (*aktiva*) disita dalam rangka pelunasan utang-utangnya tersebut kepada kreditor.⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵

¹ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*, (Jakarta :Penerbit Kencana, 2017), hlm. 329.

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175

⁴ Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

⁵ Pasal 1 huruf 1 Bab I Tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dari kedua rumusan tersebut dapat dibedakan secara prinsip bahwa dalam Kepailitan itu semua harta kekayaan debitur dipergunakan untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditor setelah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU harta debitur akan dikelola terlebih dulu sehingga bisa menghasilkan nilai dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur kemudian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa putusan perkara nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg yang Pemohonnya merupakan lembaga keuangan syariah serta menggunakan prinsip syariah dalam akadnya sudah seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa PKPU nya bukan Pengadilan Niaga.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana akibat hukum jika perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah ditangani Pengadilan Niaga dalam perkara nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang merupakan penelitian yang mempergunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti.⁶ Dengan pendekatan perrundang-undangan yang analisisnya berbasis pada asas, norma, dan aturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

Pertentangan Norma dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Perma Nomor 2 Tahun 200

Ketentuan pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan :

“Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”.

Pengadilan yang dimaksud dalam pasal diatas adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana termuat sebelumnya dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kata Pengadilan dalam pasal tersebut di atas juga secara implisit menunjuk kepada Pengadilan Niaga, karena secara historis pembentukan Pengadilan Niaga adalah dalam rangka untuk mempercepat proses penyelesaian pembayaran utang-piutang debitur yang memerlukan proses sederhana dan cepat serta menumbuhkan kepercayaan para investor luar negeri.⁷

Sebelum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 lahir, Hukum acara yang dipakai dalam memutus dan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan konvensional adalah hukum acara perdata umum yang dipakai pada Pengadilan Umum sehingga proses penyelesaian utang-piutang memerlukan waktu yang relatif lama. Akibatnya respons publik terhadap proses beracara di Pengadilan yang sifatnya berlarut-larut mengalami penurunan dan memunculkan stigma yang negatif. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, maka lahirlah Undang-Undang Kepailitan sekarang yang merevisi segala ketentuan yang termuat dalam peraturan sebelumnya dimana konten hukum acaranya disederhanakan berdasarkan azas pemeriksaan cepat dan proses penyelesaiannya diperpendek hingga waktu 60 hari untuk permohonan kepailitan⁸, 45 hari untuk PKPU sementara dan 240 hari untuk PKPU tetap.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18

⁷ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1* (2017).

⁸ Indriani, Iin. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum 2.1* (2019).

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tidak membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah karena pada waktu undang-undang itu lahir, pertumbuhan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah masih belum maksimal dan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Keadaan inilah yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan, meskipun lembaga keuangan syariah sudah eksis dan mengalami pertumbuhan yang drastis, namun tetap saja sengketa kepailitan pada lembaga keuangan syariah masih diajukan ke Pengadilan Niaga.

Kontradiksi ini terjadi ketika kita melihat ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES pasal 5 ayat 2 yang berbunyi :

“Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan”.

Seluruh kata-kata pengadilan dalam Perma tersebut haruslah dibaca sebagai Pengadilan/Mahkamah Syariah dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana merujuk bunyi pasal 1 ayat 8 ketentuan Perma ini.

Perma Nomor 2 tahun 2008 ini lahir dalam rangka menanggapi lahirnya amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan amanah kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan hukum materiil yang menjadi pedoman dalam penanganan ekonomi syariah saat itu belum ada, sehingga Perma ini berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum. Semua ketentuan yang termaktub dalam Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES adalah menyangkut perihal hukum materiil ekonomi syariah dan lembaga peradilan yang menanganinyapun seluruhnya harus dibaca Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg

Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg diawali dengan adanya Permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Maret 2017 dari PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk sebagai Pemohon PKPU terhadap PT. Lentera Nusantara sebagai Termohon PKPU. Pemohon PKPU sebagai Bank telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah kepada Termohon PKPU pada tahun 2014, akan tetapi atas pembiayaan tersebut Termohon PKPU sejak Bulan April 2016 hingga Bulan Februari 2017 tidak melanjutkan cicilan kewajibannya sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yang apabila dihitung seluruhnya sebesar Rp 47.31.076.356,5 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam koma lima rupiah).⁹ Pemohon PKPU telah melakukan Somasi/Peringatan sebanyak 3(tiga) kali terhadap Termohon PKPU sesuai dengan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UUK dan PKPU. Pemohon PKPU juga menyatakan jika Termohon PKPU memiliki utang lebih dari satu kreditor, hal ini dianggap sah dan sederhana menurut hukum untuk diajukan Permohonan PKPU.¹⁰

Berdasarkan atas posita tersebut pihak Termohon PKPU menyatakan Eksepsi terhadap kompetensi absolut¹¹ mengadili Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang¹² tidak

⁹ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

¹⁰ SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.

¹¹ Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

¹² Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

berwenang mengadili dan memutus perkara ini, karena berdasarkan atas perjanjian penyelesaian sengketa khususnya mengenai pelaksanaan ketentuan dalam akad, yaitu melalui Pengadilan Agama Kota Semarang.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, menolak Eksepsi Termohon PKPU mengenai kompetensi absolut pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mendasarkan pada ketentuan pasal 1, pasal 2 Kepres RI Nomor 97 Tahun 1999, wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka jika mengacu pada domisili Termohon yang berada di Kota Surakarta, Jawa Tengah, maka secara umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara niaga tersebut. Sehingga dalam amar putusannya dinyatakan Permohonan Pemohon PKPU dikabulkan secara seluruhnya dan menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya.

Hal ini yang menurut penulis perlu dikaji lebih jauh mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam hal mengadili perkara PKPU dan Kepailitan yang didasarkan atas akad syariah. Walaupun PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah terbit dan tidak secara implisit menunjuk Pengadilan Agama untuk mengadili perkara kepailitan dan PKPU yang lahir berdasarkan akad syariah.¹³ Akan tetapi dalam nomenklatur sistem hukum di Indonesia, hukum pada pokoknya merupakan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak dan kewajiban berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), dan kebolehan (*permittere*).¹⁴

Oleh karena itu PERMA nomor 2 Tahun 2008 dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan Pengadilan Agama berkompentensi dalam mengadili perkara kepailitan dan PKPU yang terjadi pada lembaga keuangan syariah.

Dalam hal ini Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 hanya berkompeten mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lingkup lembaga keuangan konvensional saja, dan norma hukumnya belum mampu menjangkau sengketa kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah¹⁵. Karena secara konstitusi semua sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah adalah menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Agama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.¹⁶ Hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berisi konten prosedur dan teknis pemeriksaan kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan konvensional yang mengacu pada hukum perdata umum sehingga belum menjangkau materi dan substansi hukum kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip ekonomi syariah.

Akibat Hukum Jika Perkara Kepailitan Dan PKPU Pada Lembaga Keuangan Syariah Ditangani Pengadilan Niaga Dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg

Sepertinya dualisme kewenangan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Menurut penulis Jika berpegang pada asas *lex specialist derogate lex generalis* yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka PERMA Nomor 2 tahun 2008 bila ditinjau dari fungsinya adalah sebagai peraturan yang bersifat khusus terhadap segala peraturan umum mengenai ekonomi syariah dan segala hal ihwal yang bersinggungan dengan lembaga

¹³ Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

¹⁴ Jimly As-shiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta LIPI, 2004, hlm. 9

¹⁵ Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrk kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.

¹⁶ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

keuangan yang menggunakan akad-akad syariah.¹⁷ Keberadaan Perma ini lahir untuk merespons amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Menurut penulis seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang menyatakan tidak menerima Permohonan PKPU Pemohon, atau seharusnya mengabulkan Eksepsi Termohon PKPU mengenai kewenangan absolut. Karena akan mengaburkan esensi dari perkara itu sendiri dan menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyelesaian perkara itu sendiri, sudah jelas akad dilakukan di dalam sistem syariah, sementara penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang tidak menggunakan aturan dan asas-asas syariah.¹⁸

Tentu dengan tercampur aduknya kedua konsep diatas pasti akan membawa konsekuensi hukum pula, dimana konsep pembiayaan syariah akan tereduksi ke dalam konsep utang-piutang konvensional dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktik pengambilan bunga disetiap utang piutang yang telah jatuh tempo tersebut karena hukum penyelesaian sengketa yang dijadikan pegangan oleh Hakim Pengadilan Niaga adalah berdasarkan aturan perdata umum.

Oleh sebab itu, dalam hal ini merupakan hal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam, yaitu Pengadilan Agama Kota Semarang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan mengadili perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah dalam perkara Permohonan PKPU Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg seharusnya adalah mutlak menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kota Semarang bukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang. Hal ini didasarkan pada dua argumentasi (*legal reasoning*). Pertama merujuk pada teori kewenangan, telah jelas adanya batas kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Hal ini bisa dibaca pada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diberikan tambahan kewenangan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengandung norma hukum bahwa segala penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Saran penulis dalam hal ini adalah agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengalihkan kewenangan mengadili perkara mengenai kepailitan dan PKPU pada lembaga syariah dan yang didasarkan atas akad syariah agar menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan membuat PERMA khusus yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU syariah, supaya tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*, Jakarta :Penerbit Kencana, 2017.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

¹⁷ Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).

¹⁸ Tim, *Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, hlm. 40.

- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1 (2020): 76-82.
- Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." Jurnal Abdi Masyarakat Humanis 1.1 (2019).
- Indriani, Iin. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2019).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979
- Tim, *Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014